

**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL  
BELI SECARA ONLINE DI BETENG TRADE CENTER SURAKARTA**

**Fatia Gupita**  
**fatiagupita@gmail.com**  
**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**  
**Anjar Sri C.N.**  
**anjarsri@staff.uns.ac.id**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Abstract**

*This article aims to determine implementation of good faith principle in an online purchase agreement at Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. This article law belongs to the type of legal research or empirical descriptive, with a qualitative approach. Data used primary and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature study. Data analysis technique used qualitative analysis with interactive analysis model. The result showed that the implementation of good faith principle in an online purchase agreement at BTC covers all of agreement's phases, namely pre agreement phase, agreement phase, and post agreement phase. Traders and buyers had implemented good faith principle in the agreement phase, while in the pre agreement and post agreement phase good faith principle had not been implemented.*

*Keywords : Good Faith Principle, Online Purchase Agreement, Agreement's Phases*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di BTC meliputi seluruh tahap perjanjian, yaitu tahap pra perjanjian, tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Pedagang dan pembeli sudah melaksanakan asas itikad baik pada tahap perjanjian, sedangkan pada tahap pra perjanjian dan tahap pasca perjanjian asas itikad baik belum dilaksanakan.

**Kata Kunci** : Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli secara Online, Tahap-tahap Perjanjian

## A. Pendahuluan

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai yang diinginkan (Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2009:144).

Saat ini, total nilai *e-commerce* global pada 2015 mencapai USD 16,6 triliun. Angka ini berasal dari B2B sebesar USD 15 triliun dan B2C sebesar USD 1,6 triliun. Menurut *Moody Analytics & Visa*, nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia pada 2015 mencapai Rp 150 triliun. Sedangkan pada 2016 diperkirakan akan mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp 250 triliun. Jumlah ini diharapkan terus meningkat menjadi USD 130 miliar di 2020. (Siaran pers, <http://www.kemendag.go.id>, diakses tanggal 6 April 2017).

Salah satu pusat belanja grosir dan eceran produk fashion di Surakarta yang pedagang dan pembelinya menerapkan *e-commerce* adalah Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. BTC merupakan pusat belanja grosir dan eceran terlengkap dan terbesar di kota Surakarta dan sekitarnya (<http://btcsolo.com/>, diakses tanggal 28 November 2016). Produk andalan BTC adalah batik, sepatu dan tas, namun BTC juga menawarkan baju muslim dan kebaya.

Perjanjian jual beli secara online di BTC merupakan salah satu perbuatan hukum yang terjadi antara pedagang dengan pembeli. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya asas-asas yang melekat dan harus dipatuhi. Salah satu asas yang diterapkan adalah asas itikad baik. Ketentuan mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran dan referensi mengenai pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di BTC.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Sifat penelitian menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data dari narasumber (data primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder) (Soerjono Soekanto, 2012:12). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka akan dianalisis dengan teknik interaktif. Tiga komponen utama proses analisis interaktif yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992:16-21).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perjanjian jual beli secara online di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta harus dilaksanakan dengan asas itikad baik, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik tersebut meliputi seluruh tahap perjanjian, diantaranya tahap pra perjanjian, tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Berikut ini adalah pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di BTC:

### **1. Tahap Pra Perjanjian**

Tolak ukur adanya asas itikad baik pada tahap pra perjanjian adalah para pihak saling bertukar informasi.

#### **a. Penawaran**

Informasi yang diberikan pada saat penawaran yaitu memuat indikator identitas usaha pedagang, gambar barang, harga dan cara pembayaran barang, serta cara penyerahan barang. Penawaran oleh pedagang di BTC dilakukan melalui media internet seperti BBM, WA, *Instagram*, dan *Facebok*. Dalam menawarkan barangnya, pedagang di BTC sudah memenuhi 3 (tiga) indikator, diantaranya identitas usaha, yaitu nama kios di BTC, alamat kios di BTC, dan nomor yang dapat dihubungi atau pin BBM; harga dan cara pembayaran barang, yaitu pembayaran secara langsung di kios pedagang atau dengan mentransfer ke nomor

rekening yang disampaikan pedagang; dan cara penyerahan barang, yaitu dengan cara pembeli mengambil langsung di kios pedagang atau dengan cara pengiriman.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, beberapa pedagang di BTC dalam memberikan informasi belum memenuhi indikator gambar barang, karena pedagang tersebut tidak menggunakan gambar dari barang yang sebenarnya, tetapi menggunakan gambar yang diambil dari internet. Gambar itu kemudian diberikan kepada konveksi untuk ditiru. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara gambar yang ditawarkan dengan barang sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut dapat meliputi warna, model, maupun jahitan.

b. Penerimaan

Informasi yang diberikan pada saat penerimaan yaitu memuat indikator nama calon pembeli, alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan barang yang dipesan. Penerimaan dari calon pembeli di BTC dilakukan dengan mengirim pesan pribadi melalui media internet BBM, WA, atau *Line*. Dalam penerimaan, calon pembeli di BTC sudah memenuhi keempat indikator.

Pada tahap pra perjanjian, beberapa pedagang di BTC belum melaksanakan asas itikad baik secara optimal karena belum sepenuhnya memenuhi indikator dalam bertukar informasi. Pada saat penawaran, beberapa pedagang belum memberi informasi yang memuat indikator gambar barang karena menggunakan gambar yang diambil dari internet, bukan dari barang yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara gambar yang ditawarkan dengan barang sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut dapat meliputi warna, model, maupun jahitan. Sedangkan pembeli di BTC sudah melaksanakan asas itikad baik karena pada saat penerimaan, pembeli sudah s memberi informasi yang memuat indikator nama, alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan barang yang dipesan.

2. Tahap Perjanjian

Tolak ukur adanya asas itikad baik pada tahap perjanjian adalah

adanya kesepakatan di antara para pihak. Indikator adanya kesepakatan di antara para pihak diantaranya terdapat 2 (dua) pihak. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin tercipta kesepakatan. Oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Indikator selanjutnya adalah terdapat kata “sepakat”. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima (ayat 1), dan Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (ayat 2). Oleh karena itu, indikator adanya kata “sepakat” adalah penawaran oleh pedagang melalui media internet diterima dan disetujui oleh calon pembeli dan persetujuan atas penawaran pedagang oleh calon pembeli dengan pernyataan penerimaan melalui media internet.

Pedagang dan pembeli di BTC sudah memenuhi kedua indikator, diantaranya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pedagang dan pembeli, serta terdapat kata “sepakat”, yaitu penawaran yang dilakukan pedagang melalui media internet seperti BBM, WA, *Instagram*, dan *Facebook* mendapat penerimaan dari calon pembeli berupa informasi mengenai nama, alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan barang yang dipesan.

Pada tahap perjanjian, pedagang dan pembeli di BTC sudah melaksanakan asas itikad baik karena memenuhi tolak ukur asas itikad baik yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak dengan indikator terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pedagang dan pembeli, serta terdapat kata “sepakat”, yaitu penawaran yang dilakukan pedagang melalui media internet seperti BBM, WA, *Instagram*, dan *Facebook* mendapat penerimaan dari calon pembeli

berupa informasi mengenai nama, alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan barang yang dipesan.

### 3. Tahap Pasca Perjanjian

Tolak ukur asas itikad baik pada tahap pasca perjanjian adalah para pihak melaksanakan kewajibannya, pembeli membayar barang dan pedagang menyerahkan barang. Pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pasca perjanjian dilakukan pembeli dan pedagang di BTC dengan cara:

#### a. Pembeli membayar barang

Indikator pembeli melaksanakan kewajibannya dalam membayar barang yaitu pembayaran dilakukan pada waktu dan di tempat yang diperjanjikan, pembayaran dilakukan dengan sejumlah uang, dan pembayaran dilakukan menggunakan cara pembayaran yang ditentukan pedagang. Pembeli di BTC sudah memenuhi indikator pembayaran dilakukan menggunakan cara pembayaran yang ditentukan pedagang, diantaranya transaksi model ATM, yaitu dengan mendeposit uangnya ke *account* pedagang; pembayaran dua pihak tanpa perantara, yaitu pembayaran secara langsung di kios pedagang; dan pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, yaitu menggunakan kartu debit maupun kredit dengan memanfaatkan EDC (*Electronic Data Capture*) yang tersedia di kios pedagang di BTC.

Dalam perjanjian jual beli secara online di BTC, beberapa pembeli belum memenuhi indikator pembayaran dilakukan pada waktu dan di tempat yang diperjanjikan, karena pembeli tersebut tidak datang ke kios pedagang untuk membayar dan mengambil barang sampai waktu bongkar barang atau sampai pukul 15.00 WIB. Selain itu, beberapa pembeli belum memenuhi indikator pembayaran dilakukan dengan sejumlah uang karena pembeli tersebut melakukan konfirmasi atas pembayaran dengan mengirimkan foto bukti pembayaran palsu.

#### b. Pedagang menyerahkan barang

Indikator pedagang melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan barang yaitu penyerahan dilakukan pada waktu dan di

tempat yang diperjanjikan dan pedagang menanggung barang yang diserahkan. Dalam perjanjian jual beli secara online di BTC, beberapa pedagang belum memenuhi indikator penyerahan dilakukan pada waktu dan di tempat yang diperjanjikan, karena pedagang tersebut menjual barang yang disepakati sebelum batas waktu yang ditentukan atau sebelum bongkar barang (pukul 15.00 WIB) kepada orang lain. Hal ini dikarenakan sering terjadinya pembatalan secara sepihak oleh beberapa pembeli dengan cara tidak membayar dan mengambil barang di kios sampai bongkar barang. Selain itu, beberapa pedagang di BTC tidak mengontrol *supplier* untuk mengecek apakah barang yang akan dipasok tidak memiliki kendala dan dapat dipasok tepat waktu, sehingga beberapa pedagang sering terlambat dalam menyerahkan barang atau bahkan tidak jadi menyerahkan barang karena barang dari *supplier* tidak jadi datang.

Selain belum memenuhi indikator di atas, beberapa pedagang di BTC belum memenuhi indikator menanggung barang yang diserahkan. Pedagang tersebut tidak mengecek barang terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pembeli atau sudah mengecek tetapi kurang cermat. Hal ini dikarenakan banyaknya barang yang masuk, banyaknya pembeli yang datang, serta keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga beberapa pedagang menyerahkan barang yang cacat atau keliru.

Pada tahap pasca perjanjian, beberapa pembeli dan pedagang di BTC belum melaksanakan asas itikad baik secara optimal karena beberapa pembeli belum sepenuhnya memenuhi indikator dalam melaksanakan kewajibannya membayar barang. Beberapa pembeli belum memenuhi indikator pembayaran dilakukan pada waktu dan di tempat yang diperjanjikan karena pembeli tersebut tidak datang ke kios pedagang untuk membayar dan mengambil barang sampai waktu bongkar barang atau sampai pukul 15.00 WIB. Selain itu, beberapa pembeli belum memenuhi indikator pembayaran dilakukan dengan sejumlah uang karena pembeli tersebut mengirimkan foto bukti pembayaran palsu.

Sedangkan beberapa pedagang belum sepenuhnya memenuhi indikator dalam melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang. Beberapa pedagang belum memenuhi indikator penyerahan dilakukan pada waktu dan di tempat yang diperjanjikan karena pedagang tersebut menjual barang kepada orang lain dan beberapa pedagang terlambat menyerahkan barang atau bahkan tidak jadi menyerahkan barang karena barang dari supplier tidak jadi datang. Selain itu beberapa pedagang belum memenuhi indikator menanggung barang yang diserahkan karena pedagang tersebut menyerahkan barang yang cacat atau keliru.

#### **D. Simpulan**

Pelaksanaan asas itikad baik meliputi seluruh tahap perjanjian, yaitu tahap pra perjanjian, tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Pedagang dan pembeli di BTC sudah melaksanakan asas itikad baik pada tahap perjanjian, sedangkan pada tahap pra perjanjian dan pasca perjanjian asas itikad baik belum dilaksanakan.

##### **1. Tahap Pra Perjanjian**

Pada tahap perjanjian, pedagang dan pembeli di BTC sudah melaksanakan asas itikad baik karena memenuhi tolak ukur asas itikad baik yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak dengan indikator terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pedagang dan pembeli, serta terdapat kata “sepakat”, yaitu penawaran yang dilakukan pedagang melalui media internet seperti BBM, WA, *Instagram*, dan *Facebook* mendapat penerimaan dari calon pembeli berupa informasi mengenai nama, alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan barang yang dipesan.

##### **2. Tahap Perjanjian**

Pada tahap perjanjian, pedagang dan pembeli di BTC sudah melaksanakan asas itikad baik karena memenuhi tolak ukur asas itikad baik yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak dengan indikator terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pedagang dan pembeli, serta terdapat kata “sepakat”, yaitu penawaran yang dilakukan pedagang melalui media internet seperti BBM, WA, *Instagram*, dan *Facebook* mendapat penerimaan dari calon pembeli



berupa informasi mengenai nama, alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan barang yang dipesan.

### 3. Tahap Pasca Perjanjian

Pada tahap pasca perjanjian, beberapa pembeli dan pedagang di BTC belum melaksanakan asas itikad baik secara optimal karena beberapa pembeli belum sepenuhnya memenuhi indikator dalam melaksanakan kewajibannya membayar barang. Beberapa pembeli belum memenuhi indikator pembayaran dilakukan pada waktu dan di tempat yang diperjanjikan karena pembeli tersebut tidak datang ke kios pedagang untuk membayar dan mengambil barang sampai waktu bongkar barang atau sampai pukul 15.00 WIB. Selain itu, beberapa pembeli belum memenuhi indikator pembayaran dilakukan dengan sejumlah uang karena pembeli tersebut mengirimkan foto bukti pembayaran palsu.

Sedangkan beberapa pedagang belum sepenuhnya memenuhi indikator dalam melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang. Beberapa pedagang belum memenuhi indikator penyerahan dilakukan pada waktu dan di tempat yang diperjanjikan karena pedagang tersebut menjual barang kepada orang lain dan beberapa pedagang terlambat menyerahkan barang atau bahkan tidak jadi menyerahkan barang karena barang dari supplier tidak jadi datang. Selain itu beberapa pedagang belum memenuhi indikator menanggung barang yang diserahkan karena pedagang tersebut menyerahkan barang yang cacat atau keliru.

### **E. Saran**

1. Bagi pemerintah perlu untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tolak ukur asas itikad baik dalam peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perjanjian jual beli secara online.
2. Bagi pedagang dan pembeli di BTC, asas itikad baik sangat penting dilaksanakan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang mengakibatkan kerugian di antara para pihak. Oleh karena itu, sebaiknya pedagang dan pembeli di BTC berhati-hati dalam mengindikasikan adanya pihak yang belum melaksanakan asas itikad baik.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian – Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*). Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Salim H.S. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisa Kasus (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Yahya Ahmad Zein. 2009. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa E-commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

### Internet :

- Siaran pers, 2016, <http://www.kemendag.go.id>, diakses tanggal 6 April 2017.
- <http://btcsolo.com/>, diakses tanggal 28 November 2016.

### Jurnal :

- Aris Setyo Nugroho. “Penerapan Asas Iktikad Baik pada Fase Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law”. *Jurnal Repertorium* Edisi 1 Januari-Juni 2014:74-82. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ridwan Khairandy. “Makna, Tolak Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak”. *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus*. Vol 16, Oktober 2009: 51-71. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Shahrzad Shahriari et.al. “E-commerce and It Impacts on Global Trend and Market”. *International Journal of Research - Granthaalayah*. Vol 3, No. 4, April 2015: 49-55.